



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 222 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1444 H/2023 M.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a.bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1444 H/2023 M, di pandang perlu membentuk Panitia Pelaksana;
- b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 405 Tahun 2022 tentang Kuota Haji.
2. Keputusan Dirjen PHU Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3. Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Bagian Kesra Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1444 H / 2023 M.

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1444 H / 2023 M, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas untuk membantu kelancaran proses pelaksanaan kegiatan Pemberangkatan dan Penjemputan Jema'ah Haji Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 1444 H. / 2023 M.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Panitia bertanggung jawab Bupati Banggai Kepulauan.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 20 Mei 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kakanmen Agama Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 221 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
IBADAH HAJI KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 1444 H. / 2023 M.

SUSUNAN PANITIA PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 1444 H. / 2023 M.

- PEMBINA : 1. Bupati Banggai Kepulauan.
2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan.
3. Forkompimda Kab. Banggai Kepulauan.
- PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
2. Kakanmen Agama Kab. Banggai Kepulauan
3. Kadis Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan
- KETUA : Iswan Saleh, S.Sos
WAKIL KETUA I : H. Abd. Hamid M. Tiah, S.Ag., M.Pd
WAKIL KETUA II : Harto Nursin, S.Sos
SEKRETARIS : Supriyadi M. Kamagi, S.IP
WAKIL SEKRETARIS I : Arsiyanti A. Sugala, SKM., MM
WAKIL SEKRETARIS II : Ramsit S. Salita
BENDAHARA : Suwiya H. Koida, A.Md
- PEMBANTU PANITIA : 1. Alsada Mangadang
2. Farda H. Madun, S.M
3. Nurdia Seekan, S.H
4. Meylissa Timbuleng
- BIDANG-BIDANG
- Bidang Akomodasi, Konsumsi & Penginapan
Ketua : Surtini J. Sinaling, S.Sos
Anggota : 1. Rusmin Tototi, S.IP
2. Sri Gayatri, SKM
3. Abdul Malik, S.HI
4. Yaumil Zubaida Ningsi Abd. Karim, S.Sos
- Bidang Acara & Perlengkapan
Ketua : Alwi Riona, S.IP
Anggota : 1. Supriyadi Arwi, S.H
2. Moh. Fadli
3. Gunawan Matiro, A.Md.Kom
- Bidang Transportasi
Ketua : Sasbudi Nurdin, S.H., M.AP
Anggota : 1. Riski Randa
2. Aristo

Bidang Pengamanan Dalam Kota Salakan

- Polres Banggai Kepulauan :
1. IPTU Abd. Jabar
 2. BRIPKA Dhebiarsa
 3. BRIPKA Nugroho Teddy, S.H
 4. BRIPTU Sirajuddin
 5. BRIPTU Indra Edy Kusuma
 6. BRIPTU Al Bar Sawal
 7. BRIPDA I Md. Rai Mukhyananda

Satuan Pol. PP

- :
1. Munawir, S.IP
 2. Rusdi Molumu
 3. Samsul Rizal
 4. Moh. Mahyudin M. Ladidi
 5. Devryanto K. Latekeng
 6. Zulkifli F. Bauang
 7. Wirno Ijar

Bidang Pengawasan

Salakan / Luwuk

- :
1. BRIPTU Angga Arles Politan
 2. BRIPDA Putu Indra Kurniawan

Bidang Kesehatan

- :
1. Risdawati, SKM., M.Kes
 2. Herlina Pettawari, S.ST

6 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


HANSAN BASIR